

L u w u k, 11 Oktober 1967.-

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGGAI.-

- Membatja : Surat dari Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar dan Prasako-
lah Kabupaten Banggai tanggal 28 Djuni 1967 No.678/D.3/
SI/BGI/1967 tentang :
- Menimbang : a. Usul Pembukaan Sekolah Dasar Negeri di Monsongan, di-
Lokotoi dan di Kasuari ;
b. Usul penempatan guru2 untuk Sekolah Dasar Negeri di-
Monsongan di Lokotoi dan di Kasuari ;
- Menimbang : a. bahwa kintai sekolah, gedung, perabot dan kesediaan rak-
jat setempat untuk memelihara sebuah Sekolah Dasar
serta hal2 lain yang diperlukan pada saat pembukaan
suatu Sekolah Dasar, sudah memenuhi syarat2 minimaal
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Banggai ;
b. bahwa untuk kepentingan perkembangan pendidikan, pihak
kami tidak berkeberatan atas usul tersebut ;
- Mengingat : Undang-undang No.18 tahun 1967 ;
Undang-undang No.12 tahun 1952 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Pertama :

Menjatakan berdirinja :

1. Sekolah Dasar Negeri di Monsongan, Kotjanatan Banggai ;
2. Sekolah Dasar Negeri di Lokotoi, Kotjanatan Banggai ;
3. Sekolah Dasar Negeri di Kasuari, Kotjanatan No. Bangku-
rung ;

Kedua :

1. Sekolah Dasar Negeri di Monsongan dapat menampung mu-
rid-murid untuk kelas I (satu) sampai dengan kelas
V (lima) pada saat pembukaannya ;
2. Sekolah Dasar Negeri di Lokotoi dapat menampung mu-
rid-murid untuk kelas I (satu) sampai dengan kelas
III (tiga) pada saat pembukaannya ;
3. Sekolah Dasar Negeri di Kasuari dapat menampung mu-
rid-murid untuk kelas I (satu) sampai dengan kelas
III (tiga) pada saat pembukaannya ;

Ketiga :

Guru2 untuk Sekolah2 Dasar Negeri tersebut diatas di-
atur sebagai berikut :

I. Sekolah Dasar Negeri di Monsongan :

1. N. Ahaba.- Kepala Sekolah ;
2. M. Lahalua.- g u r u ;
3. H. Asin.- g u r u ;
4. P. Asapi.- g u r u ;

II. Sekolah Dasar Negeri di Lokotoi :

1. N. Abidjala.- Kepala Sekolah ;
2. S. Alapi.- g u r u ;

III. Sekolah Dasar Negeri Kasuari :

1. M. Mongatul.- Kepala Sekolah ;

Konsep :

Surat keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan
dan mempunyai daya surut mulai tanggal 1 DJANUARI 1967 ;

dengan ketentuan bahwa :

- a. rakjat kampung Monsongan, Lokotoy dan Kasuari, supaya
senantiasa mengadakan pemeliharaan terhadap Sekolah
ditempatnja masing-masing ;

b. untuk

- b. untuk menaikkan tingkat kelas dari Sekolah Dasar tersebut diatas sampai pada akhirnya menjadi Sekolah Dasar ber- 6 (enam) tahun, akan ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar dan Prasekolah Wilayah yang bersangkutan ;
- c. hal-hal lain yang belum diatur didalam surat keputusan ini, nanti diatur oleh Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar dan Prasekolah Wilayah yang bersangkutan ;
- d. akan diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya apabila kemudian terdapat terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.--

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta 2x..
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu 2x.-
3. Kepala Perwakilan Departemen P.D.&.K. Sulawesi Tengah di Palu 2x.-
4. Kepala Bahagian Inspeksi Keuangan Daerah Kabupaten Banggai di Luwuk.-
5. Kepala Bahagian Keuangan Daerah Kabupaten Banggai di Luwuk.-
6. Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar dan Prasekolah Kabupaten Banggai di Luwuk.-
7. Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar dan Prasekolah Wilayah Banggai di Banggai.-
8. Kepala Kotajanatan Banggai di Banggai.-
9. Kepala Kotajanatan Lo. Bangkurung di Mansalea.-
10. Kepala Kampung Monsongan, Lokotoy dan Kasuari.-
11. Kepala Sekolah Dasar Negeri Monsongan, Lokotoy, dan Kasuari.-
12. Semua guru pada Sekolah Dasar Negeri Monsongan, Lokotoy dan Kasuari 7x.-
13. Kepala Sekolah Dasar Negeri Gong2, Patsunosoni dan Tinpaus.-
14. Kepala Dinas P.D.K. Kabupaten Banggai di Luwuk.-

Sesuai dengan daftar tersebut.--



KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

Slamet

(R. ATJE SLAMET).-

ADJUN KOMISARIS BESAR POLISI.-